



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BADRI AFRIZAL ALS. ATENG BIN
BADRUN**
Tempat Lahir : Talang Ubi
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 14 April 1972
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumnas Kepodang Indah Blok D6 No.
10 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih
Barat Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan 12 Januari 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap I, sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan 11 April 2015, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap II, sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 dan di Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015;

Hal 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 13 Mei 2015 Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 13 Mei 2015 Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Pbm tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **BADRI AFRIZAL Als ATENG Bin BADRUN** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 17 Juni 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa BADRI AFRIZAL Als ATENG Bin BADRUN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum selaku penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendir”** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa BADRI AFRIZAL Als ATENG Bin BADRUN** selama **1 (satu) Tahun3 (tiga) bulandikurangi** sepenuhnya selama terdakwa ditahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Kristal-kristal putih berat netto keseluruhan 1,771 gram, 1 (satu) buah dompet warna putih Dirampas Untuk di musnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Hal 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 17 Juni 2015, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDM-44/Euh.2/PBM-1/05/2015** sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **BADRI AFRIZAL Als ATENG BIN BADRUN.** pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Rumah terdakwa di Perumnas Kepodang Indah Blok D6 No.10 Kel Patih Galung Kec. Pra Prabumulih Barat Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 1,771 gram berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No LAB : 73 / NNF / 2015, tanggal 15 Januari 2015, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Jumat Tanggal 09 Januari 2015, sekira jam 20.45 wib, awalnya saksi David Hernandes bin Hendriansyah saksi Erwin Zr Bin Zainudin Rahmat (keduanya anggota Kepolisian Resor Prabumulih) mendapat informasi dari informan yang menyebutkan bahwa sdr. TAM (DPO) yang merupakan target operasi Satuan Narkoba Polres Prabumulih sedang berada di rumah terdakwa di Perumnas Kepodang Indah Blok D6 No.10 Kel Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, selanjutnya saksi David Hernandes dan saksi Erwin ZR langsung menuju rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap sdr.

Hal 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Pbm



TAM, setelah tiba di rumah terdakwa kemudian saksi David Hernandes dan saksi Erwin ZR mengetuk pintu rumah terdakwa, dan mendengar suara pintu ada yang mengetuk kemudian terdakwa membuka pintu rumah, selanjutnya saksi David Hernandes menanyakan keberadaan sdr. TAM yang berada di rumah terdakwa, dan pada saat saksi David Hernandes menanyakan keberadaan sdr. Tam, saksi David Hernandes melihat sdr. TAM berlari keluar rumah terdakwa melalui pintu belakang, selanjutnya saksi Erwin melakukan pengejaran terhadap sdr, TAM sementara saksi David Hernandes mengamankan terdakwa di dalam ruang tamu, namun sdr. TAM berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai keberadaan sdr. TAM di rumah terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bersama-sama Sdr. TAM baru saja selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, mendengar penjelasan terdakwa lalu saksi Erwin ZR meminta bantuan kepada Ketua RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah terdakwa, dan dari pengeledahan badan dan rumah didapatkan barang bukti berupa 15 (lima) belas paket kecil dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu di dalam dompet warna putih yang terletak di lantai dekat kasur di dalam kamar tersangka, kemudian saksi David Hernandes dan saksi Erwin ZR kembali menginterogasi dari mana terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik sdr. TAM, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 73 / NNF / 2015, tanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan **kesimpulan** sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**. Bahwa terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah yang dapat melindungi terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Hal 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **BADRI AFRIZAL Ais ATENG BIN BADRUN.** pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Rumah terdakwa Perumnas Kepodang Indah Blok D6 No.10 Kel Patih Galung Kec. Pra Prabumulih Barat Kota Prabumulih, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Jumat Tanggal 09 Januari 2015, sekira jam 20.45 wib, awalnya saksi David Hernandes bin Hendriansyah saksi Erwin Zr Bin Zainudin Rahmat (keduanya anggota Kepolisian Resor Prabumulih) mendapat informasi dari informan yang menyebutkan bahwa sdr. TAM (DPO) yang merupakan target operasi Satuan Narkoba Polres Prabumulih sedang berada di rumah terdakwa di Perumnas Kepodang Indah Blok D6 No.10 Kel Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, selanjutnya saksi David Hernandes dan saksi Erwin ZR langsung menuju rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. TAM, setelah tiba di rumah terdakwa kemudian saksi David Hernandes dan saksi Erwin ZR mengetuk pintu rumah terdakwa, dan mendengar suara pintu ada yang mengetuk kemudian terdakwa membuka pintu rumah, selanjutnya saksi David Hernandes menanyakan keberadaan sdr. TAM yang berada di rumah terdakwa, dan pada saat saksi David Hernandes menanyakan keberadaan sdr. Tam, saksi David Hernandes melihat sdr. TAM berlari keluar rumah terdakwa melalui pintu belakang, selanjutnya saksi Erwin melakukan pengejaran terhadap sdr, TAM sementara saksi David Hernandes mengamankan terdakwa di dalam runag tamu, namun sdr. TAM berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi David Hernandes menginterogasi terdakwa mengenai keberadaan sdr. TAM di rumah terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bersama-sama Sdr. TAM baru saja selesai menggunakan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu,

Hal 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar penjelasan terdakwa lalu saksi Erwin ZR meminta bantuan kepada Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terdakwa, dan dari penggeledahan badan dan rumah didapatkan barang bukti berupa 15 (lima) belas paket kecil dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu di dalam dompet warna putih yang terletak di lantai dekat kasur di dalam kamar tersangka, kemudian saksi David Hernandes dan saksi Erwin ZR kembali menginterogasi dari mana terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik sdr. TAM, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 73 / NNF / 2015, tanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan **kesimpulan** sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel 01, Urine pada tabel 2, dan darah pada tabel 03 milik tersangka an. Badri Afrizal Als Ateng Bin Badrun mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**. Bahwa terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah yang dapat melindungi terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan terdakwa juga sedang tidak dalam Rehabilitasi sebagai pecandu Narkotika..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ..-----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **BADRI AFRIZAL Als ATENG BIN BADRUN**. pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Rumah terdakwa Perumnas Kepodang Indah Blok D6 No.10 Kel Patih Galung Kec. Prabumulih

Hal 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Jumat Tanggal 09 Januari 2015, sekira jam 20.45 wib, awalnya saksi David Hernandes bin Hendriansyah saksi Erwin Zr Bin Zainudin Rahmat (keduanya anggota Kepolisian Resor Prabumulih) mendapat informasi dari informan yang menyebutkan bahwa sdr. TAM (DPO) yang merupakan target operasi Satuan Narkoba Polres Prabumulih sedang berada di rumah terdakwa di Perumnas Kepodang Indah Blok D6 No.10 Kel Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, selanjutnya saksi David Hernandes dan saksi Erwin ZR langsung menuju rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. TAM, setelah tiba di rumah terdakwa kemudian saksi David Hernandes dan saksi Erwin ZR mengetuk pintu rumah terdakwa, dan mendengar suara pintu ada yang mengetuk kemudian terdakwa membuka pintu rumah, selanjutnya saksi David Hernandes menanyakan keberadaan sdr. TAM yang berada di rumah terdakwa, dan pada saat saksi David Hernandes menanyakan keberadaan sdr. Tam, saksi David Hernandes melihat sdr. TAM berlari keluar rumah terdakwa melalui pintu belakang, selanjutnya saksi Erwin melakukan pengejaran terhadap sdr, TAM sementara saksi David Hernandes mengamankan terdakwa di dalam ruang tamu, namun sdr. TAM berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai keberadaan sdr. TAM di rumah terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bersama-sama Sdr. TAM baru saja selesai menggunakan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, mendengar penjelasan terdakwa lalu saksi Erwin ZR meminta bantuan kepada Ketua RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah terdakwa, dan dari pengeledahan badan dan rumah didapatkan barang bukti berupa 15 (lima) belas paket kecil dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu di dalam dompet warna putih yang terletak di lantai dekat kasur di dalam kamar tersangka, kemudian saksi David Hernandes dan saksi Erwin ZR kembali menginterogasi dari mana terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan terdakwa menjelaskan bahwa narkotika

Hal 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu tersebut adalah milik sdr. TAM yang mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu. Bahwa terdakwa tidak melaporkan perbuatan tindak pidana tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh sdr. TAM tersebut kepada pihak yang berwajib, padahal terdakwa mempunyai kesempatan/waktu yang cukup untuk melaporkan kepemilikan narkotika tersebut, namun terdakwa tidak melaporkannya akan tetapi terdakwa bersama-sama sdr. TAM justru mempergunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 73 / NNF / 2015, tanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan **kesimpulan** sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat 1,633 gram dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu dengan berat 0,743 gram dan 1 (satu) buah dompet warna putih di sita secara sah menurut hukum dan di persidangan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 3(tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Pbm



1. Saksi **ERWIN ZR BIN RAHMAT ZAINUDIN**;

- Bahwa saksipernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekira jam 20.45 wib di rumah terdakwa di Perumnas Kapodang Indah Blok D.6. No. 10 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. DAVID;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 09 Januari 2015 sekira jam 20.45 wib di rumah terdakwa di Perumnas Kapodang Indah Blok D.6. No. 10 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih mendapat informasi dari masyarakat melalui sms ke Polres bahwa saat itu dirumah terdakwa ada target orang yang dicari yaitu Sdr. Tam;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan Sdr. DAVID langsung melakukan penyelidikan ditempat informasi tersebut;
- Bahwa sesampai di lokasi saat itu saksi dan teman-teman langsung mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian mengetuk pintu rumah

Hal 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Pbm



terdakwa dan dibuka oleh terdakwa, kemudian Sdr. David langsung menanyakan dimana keberadaan Sdr. Tam dan pada saat itu juga Sdr. David melihat Sdr. Tam berlari keluar dari rumah terdakwa melalui pintu belakang;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengejaran terhadap Sdr. Tam sementara Sdr. David mengamankan terdakwa didalam ruang tamu akan tetapi Sdr. Tam berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai keberadaan Sdr. Tam dirumah terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Tam baru selesai menggunakan shabu-shabu kemudian mendengar penjelasan dari terdakwa saksi meminta untuk memanggil Ketua RW untuk ikut menyaksikan melakukan penggeledahan dibadan dan dirumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr. David melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan dibadan terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang berupa 15 (lima belas) paket kecil shabu dan 1 (satu) paket sedang shabu didalam dompet warna putih yang terletak dilantai kasur didalam kamar terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut menurut terdakwa adalah milik Sdr. Tam;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan oleh terdakwa tersebut menurut terdakwa adalah tidak dibelinya karena shabu-shabu tersebut milik Sdr. Tam;
- Bahwa menurut Terdakwa dia tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **DAVID HERNANDES BIN HERDIANSYAH**;

- Bahwa saksipernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Hal 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekira jam 20.45 wib di rumah terdakwa di Perumnas Kapodang Indah Blok D.6. No. 10 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. ERWIN;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 09 Januari 2015 sekira jam 20.45 wib di rumah terdakwa di Perumnas Kapodang Indah Blok D.6. No. 10 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih mendapat informasi dari masyarakat melalui sms ke Polres bahwa saat itu dirumah terdakwa ada target orang yang dicari yaitu Sdr. Tam;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan Sdr. ERWIN langsung melakukan penyelidikan ditempat informasi tersebut;
- Bahwa sesampai di lokasi saat itu saksi dan teman-teman langsung mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian mengetuk pintu rumah terdakwa dan dibuka oleh terdakwa, kemudian saksi langsung menanyakan dimana keberadaan Sdr. Tam dan pada saat itu juga

Hal 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksimelihat Sdr. Tam berlari keluar dari rumah terdakwa melalui pintu belakang;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Erwin melakukan pengejaran terhadap Sdr. Tam sementara Sdr. David mengamankan terdakwa didalam ruang tamu akan tetapi Sdr. Tam berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa mengenai keberadaan Sdr. Tam dirumah terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Tam baru selesai menggunakan shabu-shabu kemudian mendengar penjelasan dari terdakwa Sdr. ERWIN meminta untuk memanggil Ketua RW untuk ikut menyaksikan melakukan penggeledahan dibadan dan dirumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr. David melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan dibadan terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang berupa 15 (lima belas) paket kecil shabu dan 1 (satu) paket sedang shabu didalam dompet warna putih yang terletak dilantai kasur didalam kamar terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut menurut terdakwa adalah milik Sdr. Tam;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan oleh terdakwa tersebut menurut terdakwa adalah tidak dibelinya karena shabu-shabu tersebut milik Sdr. Tam;
- Bahwa menurut Terdakwa dia tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan

3. Saksi : **THAMRIN MRB BIN MENJAD**;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Hal 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas penangkapan yang di lakukan pihak kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekira jam 21.30 wib di Perumnas Kepodang Indah Blok. D6 No. 10 RT. 03 RW. 03 Kel. Ptaih Galung Kec. Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa benar saksi menyaksikan pada waktu Terdakwa dan rumahnya digeledah oleh kepolisian;
- Bahwa ada 2 (dua) orang polisi yang melakukan penggeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan sa melihat di temukan dompet yang berisi paket shabu-shabu sebanyak 14 paket shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dibawah kasur kamar terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tinggal didaerah Kepodang sejak akhir 2014;
- Bahwa terdakwa jarang ada dirumah karena terdakwa sering keluar rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa tidak ikut didalam kamar karena terdakwa duduk diruang tamu terdakwa;
- Bahwa pada waktu barang bukti tersebut ditemukan, Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa caranya adalah pihak kepolisian yang mengangkat kasur dan saksi yang menyaksikan ada dompet jatuh pada saat itu dan kemudian dibuka oleh pihak kepolisian dan ditemukan shabu-shabu paket kecil sebanyak 14 paket;

Hal 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut; :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (tersangka) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sini dikarenakan Terdakwa kedapatan mempunyai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 09 Januari 2015 sekira jam 20.30 wib di Perumnas Kepodang Indah Blok D. 6 no. 10 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya pada waktu itu Terdakwa sedang berada dirumah di Perumnas Kepodang Indah Blok D. 6 no. 10 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat, Kota Prabumulih datangnya teman Terdakwa yang bernama TAM untuk meminjam mobil kepada Terdakwa karena mau menjemput adiknya ;

Hal 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa dan TAM ngobrol-ngobrol dan tiba-tiba TAM mengeluarkan dompet warna putih dari dalam tas sandangnya dan memperlihatkan kepada Terdakwa isi dompet tersebut yang berisi paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya TAM mengajak Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut didalam kamar Terdakwa, kemudian setelah berada didalam kamar TAM mngeluarkan kotak kaca mata yang berisikan 1 (satu) buah bong yang sudah dirangkai;
- Bahwa setelah menyiapkan bong tersebut lalu TAM memasukkan 1 (satu) paket kecil shabu kedalam pirek kaca kemudian Terdakwa dan TAM secara bergantian menggunakan shabu-shabu tersebut sampai habis, setelah selesai menggunakan shabu-shabu tersebut TAM memasukkan kembali bong kedalam kotak kaca mata dan dimasukkan kembali kedalam tas sandangnya sedangkan dompet yang berisi shabu masih ada di lantai dekat kasur;
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 wib ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar untuk membukanya. Selanjutnya setelah pintu dibuka ternyata ada orang yang berpakaian preman yang ternyata adalah anggota polisi yang langsung bertanya “Dimana Sdr. TAM”, dan pada saat itu juga TAM melarikan diri melalui pintu belakang rumah Terdakwa yang langsung dikejar oleh salah satu anggota polisi, sedangkan Terdakwa langsung diamankan oleh polisi yang lainnya;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RW;
- Bahwa pada saat itu polisi menemukan sebuah dompet warna putih yang beerisi 15 (lima belas) paket kecil shabu dan 1 (satu) paket sedang shabu yang berada dibawah kasur didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Pada malam itu Terdakwa dan TAM menggunakan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu;
- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik TAM;
- Bahwa Terdakwa mengenal shabu-shabu sudah sejak satu tahun yang lalu;

Hal 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan shabu-shabu yaitu satu kali Terdakwa pakai pada saat bersama teman Terdakwa bernama Nanak dan satu kali bersama TAM.
- Bahwa Saya tidak ada memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti yang dalam hal ini Terdakwa menyatakan **mengetahui dan membenarkannya**;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah yaitu:

Hal 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing keterangan saksi diberikan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan ahli yang di bacakan Penuntut Umum di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan LabKrim No: ---/NNF/2015;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang di bacakan Penuntut umum tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu masa lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Benar pada hari Jumat, tanggal 09 Januari 2015 sekira jam 20.30 wib di Perumnas Kepodang Indah Blok D. 6 no. 10 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat, Kota Prabumulih Terdakwa telah di tangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Benar awalnya pada waktu itu Terdakwa sedang berada dirumah di Perumnas Kepodang Indah Blok D. 6 no. 10 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat, Kota Prabumulih datangnya teman Terdakwa yang bernama TAM untuk meminjam mobil kepada Terdakwa karena mau menjemput adiknya ;
- Bahwa Benar kemudian saat itu Terdakwa dan TAM ngobrol-ngobrol dan tiba-tiba TAM mengeluarkan dompet warna putih dari dalam tas

Hal 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sandangnya dan memperlihatkan kepada Terdakwa isi dompet tersebut yang berisi paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa Benar selanjutnya TAM mengajak Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut didalam kamar Terdakwa, kemudian setelah berada didalam kamar TAM mengeluarkan kotak kaca yang berisikan 1 (satu) buah bong yang sudah dirangkai;
- Bahwa Benar setelah menyiapkan bong tersebut lalu TAM memasukkan 1 (satu) paket kecil shabu kedalam pirek kaca kemudian Terdakwa dan TAM secara bergantian menggunakan shabu-shabu tersebut sampai habis, setelah selesai menggunakan shabu-shabu tersebut TAM memasukkan kembali bong kedalam kotak kaca dan dimasukkan kembali kedalam tas sandangnya sedangkan dompet yang berisi shabu masih ada di lantai dekat kasur;
- Bahwa Benar kemudian sekitar jam 22.00 wib ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar untuk membukanya. Selanjutnya setelah pintu dibuka ternyata ada orang yang berpakaian preman yang ternyata adalah anggota polisi yang langsung bertanya " Dimana Sdr. TAM", dan pada saat itu juga TAM melarikan diri melalui pintu belakang rumah Terdakwa yang langsung dikejar oleh salah satu anggota polisi, sedangkan Terdakwa langsung diamankan oleh polisi yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan tersebut, telah terbukti benar, Sdt. Tam memiliki Sabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

Hal 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan *"Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"* (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *"menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri"* sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benarpada hari Jumat, tanggal 09 Januari 2015 sekira jam 20.30 wib di Perumnas Kepodang Indah Blok D. 6 no. 10 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat, Kota Prabumulih Terdakwa telah di tangkap oleh anggota kepolisian Polres prabu mulih;

Bahwa awalnya pada waktu itu Terdakwa sedang berada dirumah di Perumnas Kepodang Indah Blok D. 6 no. 10 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih

Hal 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Prabumulih datangnya teman Terdakwa yang bernama TAM untuk meminjam mobil kepada Terdakwa karena mau menjemput adiknya ;

Bahwa Benar kemudian saat itu Terdakwa dan TAM ngobrol-ngobrol dan tiba-tiba TAM mengeluarkan dompet warna putih dari dalam tas sandangnya dan memperlihatkan kepada Terdakwa isi dompet tersebut yang berisi paket narkoba jenis shabu;

Bahwa selanjutnya TAM mengajak Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut didalam kamar Terdakwa, kemudian setelah berada didalam kamar TAM mengeluarkan kotak kaca yang berisikan 1 (satu) buah bong yang sudah dirangkai;

Bahwa setelah menyiapkan bong tersebut lalu TAM memasukkan 1 (satu) paket kecil shabu kedalam piring kaca kemudian Terdakwa dan TAM secara bergantian menggunakan shabu-shabu tersebut sampai habis, setelah selesai menggunakan shabu-shabu tersebut TAM memasukkan kembali bong kedalam kotak kaca dan dimasukkan kembali kedalam tas sandangnya sedangkan dompet yang berisi shabu masih ada di lantai dekat kasur;

Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 wib ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar untuk membukanya. Selanjutnya setelah pintu dibuka ternyata ada orang yang berpakaian preman yang ternyata adalah anggota polisi yang langsung bertanya "Dimana Sdr. TAM", dan pada saat itu juga TAM melarikan diri melalui pintu belakang rumah Terdakwa yang langsung dikejar oleh salah satu anggota polisi, sedangkan Terdakwa langsung diamankan oleh polisi yang lainnya;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas tersebut juga di perkuat dengan keterangan saksi David Hernandez dan keterangan saksi Erwin Zr yang mengatakan bahwa terdakwa bukanlah target operasi dari kepolisian Polres Prabumulih dan terdakwa adalah hanya menyalahgunakan Narkoba bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan kesimpulan tersebut berdasarkan asas *Logische Specialiteit*, akan langsung dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif kedua**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur **Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Hal 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna menurut pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa Pengertian “tanpa hak” dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang – undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini. Bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang – undang atau peraturan hukum lainnya.

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I menurut Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang di maksud setiap Penyalahguna dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **BADRI AFRIZAL ALS. ATENG BIN BADRUN** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa Badri Afrizal Als Ateng Bin Badrun pada hari Jumat, tanggal 09 Januari 2015 sekira jam 20.30 wib di Perumnas Kepodang Indah Blok D. 6 no. 10 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat, Kota Prabumulih Terdakwa telah di tangkap oleh anggota kepolisian Polres prabu mulih oleh karena Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu tersebut didalam kamar Terdakwa bersama TAM dengan cara pada saat

Hal 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu TAM mengeluarkan kacamata yang berisikan 1 (satu) buah bong yang sudah dirangkai;

Bahwa setelah menyiapkan bong tersebut lalu TAM memasukkan 1 (satu) paket kecil shabu kedalam pirek kaca kemudian Terdakwa dan TAM secara bergantian menggunakan shabu-shabu tersebut sampai habis, setelah selesai menggunakan shabu-shabu tersebut TAM memasukkan kembali bong kedalam kotak kacamata dan dimasukkan kembali kedalam tas sandangnya sedangkan dompet yang berisi shabu masih ada di lantai dekat kasur;

Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 wib ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar untuk membukanya. Selanjutnya setelah pintu dibuka ternyata ada orang yang berpakaian preman yang ternyata adalah anggota polisi yang langsung bertanya "Dimana Sdr. TAM", dan pada saat itu juga TAM melarikan diri melalui pintu belakang rumah Terdakwa yang langsung dikejar oleh salah satu anggota polisi, sedangkan Terdakwa langsung diamankan oleh polisi yang lainnya;

Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jeis sabu tersebut dari pihak yang berwajib.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik POLRI Cabang Palembang No. Lab :73/NNF/2015 tertanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. ; EDHI SURYANTO, S.Si, Apt ; selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met., 1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 15 (lima belas) bungkus pilastik bening dengan berat netto keseluruhan 1,771 gram, 1 bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,915 gram beserta 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan Volume 15 ml dan 1 spuit injeksi berisi darah dengan Volume 3 ml an. BADRI APRIZAL Als ATENG Bin BADRUN;

disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel 01 adalah **Ganja** yang terdaftar sebagai **Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Hal 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut umum Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagai mana dalam dakwaan Kedua Penuntut umum yaitu **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (Pasal 193 KUHP)

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memerangi peredaran Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang , dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Hal 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah mengadirkan barang bukti berupa :15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat 1,633 gram dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu dengan berat 0,743 gram dan 1 (satu) buah dompet warna putih berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih selaku Penuntut Umum, telah ditetapkan statusnya adalah guna kepentingan pembuktian perkara pidana di persidangan (bukan untuk pemanfaatan kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi serta pendidikan dan pelatihan), sesuai permintaan Penuntut Umum diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BADRI AFRIZAL ALS. ATENG BIN BADRUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terhadap barang bukti berupa:

Hal 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat 1,633 gram;
- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu dengan berat 0,743 gram ;
- 1 (satu) buah dompet warna putih

Dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp.2.500,-** (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 oleh kami **UMMI KUSUMA PUTRI,SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **AHMAD ADIB, SH.** dan **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Pbm tanggal 13 Mei 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **24 Juni 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **FERRY IRAWAN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **BONI TARUNA HORA,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

UMMI KUSUMA PUTRI,SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

AHMAD ADIB, SH.

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

FERRY IRAWAN SH.

Hal 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Pbm